

## LAPORAN KERJA PRAKTEK

# PEMUTUS DAN PEMBONGKARAN APP (ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR) LISTRIK AKIBAT PELANGGARAN DI PT PLN (PERSERO) UP3 MEDAN UTARA

**Disusun Oleh:**

**Ragil Prasetya**

**218120003**



**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/4/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/4/25

LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

PEMUTUS DAN PEMBONGKARAN APP (ALAT PEMBATAS DAN  
PENGUKUR) LISTRIK AKIBAT PELANGGARAN DI  
PT PLN (PERSERO) UP3 MEDAN UTARA

Disusun Oleh :

Nama : Ragil Prasetya  
NPM : 218120003  
Program Studi : Teknik Elektro

Dosen Pembimbing Kerja Praktek

(Ir. Habib Satria M.T., IPM ASEAN Eng)


Nilai  
A

Pembimbing Laporan

(Alamsyah Harahap)

Ketua Program Studi Teknik Elektro

(Ir. Habib Satria M.T., IPM ASEAN Eng)



## KATA PENGANTAR

Pertama - tama saya panjatkan puji & Syukur atas rahmat & ridho Allah SWT. Sehingga saya dapat menyelesaikan sekaligus menyusun laporan Kerja Praktek (KP) yang berjudul “PEMUTUS DAN PEMBONGKARAN APP (ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR) LISTRIK AKIBAT PELANGGARAN DI PT PLN (PERSERO) UP3 MEDAN UTARA sebagai salah satu syarat bagi saya dalam menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) di jurusan Teknik Elektro Universitas Medan Area.


Kerja praktek ini merupakan salah satu program Universitas Medan Area khususnya prodi Teknik Elektro, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Medan Area dalam menerapkan ilmu pengetahuan didunia kerja serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam menunjang ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

Laporan ini diharapkan dapat menambah kreativitas dan pengetahuan yang baik dan buruk bagi saya maupun bagi pembaca laporan ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) sampai tersusunnya laporan ini dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan ,perhatian dan motivasi sampai selesainya kegiatan.
2. Bapak Dr. Eng, Supriatno, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
3. Ibu Susilawati, S.Kom.M.Kom selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Teknik Universitas Medan Area
4. Bapak Ir. Habib Satria,M.T.,IPM ASEAN Eng selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Medan Area.
5. Bapak Ir. Habib Satria,M.T.,IPM ASEAN Eng selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek.
6. Bapak Alamsyah Harahap selaku pembimbing lapangan di PT PLN (PERSERO) UP3 MEDAN UTARA

7. Kepada pekerja PT PLN (PERSERO) UP3 MEDAN UTARA yang telah membimbing dan mengajar kami.
8. Teman-teman kelompok Kerja Praktek yang telah berjuang bersama-sama dari awal melaksanakan kerja praktek sampai selesai melaksanakan kerja praktek.

Saya sadar bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian penulisan, maupun materi penulisan mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis secara pribadi berharap laporan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.




Medan, September 2024

Ragil Prasetya

## ABSTRAK

Pemutusan dan pembongkaran APP (Alat Pembatas dan Pengukur) listrik akibat pelanggaran merupakan tindakan tegas yang dilakukan oleh penyedia layanan listrik untuk menjaga ketertiban penggunaan energi listrik sesuai aturan yang berlaku. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji proses pemutusan dan pembongkaran APP akibat berbagai jenis pelanggaran, seperti pencurian listrik, manipulasi meteran, dan penggunaan listrik ilegal. Langkah-langkah yang diambil mulai dari deteksi pelanggaran, prosedur investigasi, hingga pelaksanaan pemutusan dan pembongkaran alat, diuraikan secara detail. Selain itu, laporan ini juga membahas dampak dari tindakan ini terhadap pelanggan dan perusahaan penyedia listrik, serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penegakan hukum dalam pengelolaan listrik dan perlunya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam penggunaan energi listrik.

**Kata Kunci:** Pemutusan listrik, Pembongkaran APP, Pelanggaran listrik, Penggunaan listrik ilegal.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Metode Kerja Praktek.....	2
<b>BAB II STUDI KASUS.....</b>	<b>3</b>
2.1 Alat Pembatas Dan Pengukur (APP) Listrik.....	3
2.2 Masalah Ditemukan .....	4
2.2.1 Listrik Prabayar.....	4
2.2.2 Listrik Pascabayar .....	6
2.3 Deskripsi Kasus .....	9
2.4 Kebijakan Yang Diambil.....	10
2.5 Resiko Dan Tantangan .....	11
<b>BAB III PENGUMPULAN DATA.....</b>	<b>12</b>
3.1 Pelanggar Penggunaan Listrik.....	12
3.2 Tahap Pemeriksaan .....	13
3.3 Observasi Langsung.....	13
3.4 Tahap Persiapan .....	14
3.5 Pelaksanaan Kerja.....	14
3.5.1 Menunggu Konfirmasi .....	14
3.5.2 Pendekatan dan Penjelasan .....	14
3.5.3 Pemutusan APP .....	15
3.5.4 Pembongkaran APP .....	16
3.5.5 Pengambilan Dokumentasi .....	16
3.5.6 Wawancara Dengan Petugas Pelaksana .....	17
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>20</b>
4.1 Penyebab Pelanggaran .....	20
4.2 Dampak Pelanggaran .....	20
4.3 Prosedur Penanganan.....	20

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>21</b>
5.1 Kesimpulan .....	21
5.2 Saran .....	21
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran 1: Lembar Kegiatan Kerja Praktek .....</b>	<b>23</b>
<b>Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan Kerja Praktek .....</b>	<b>24</b>
<b>Lampiran 3. Surat Balasan KP.....</b>	<b>25</b>
<b>Lampiran 4. Daftar Nilai Mahasiswa Dari Perusahaan.....</b>	<b>26</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Alat Pembatas dan Pengukur (APP) listrik merupakan komponen vital dalam sistem distribusi listrik yang berfungsi untuk membatasi daya listrik yang dapat digunakan oleh pelanggan dan mengukur besaran energi listrik yang dikonsumsi. APP ini menjadi dasar bagi PT PLN dalam menghitung tagihan listrik yang harus dibayar oleh pelanggan.

Di wilayah PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara, pemutusan dan pembongkaran APP dilakukan sebagai langkah tegas terhadap pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti keterlambatan pembayaran tagihan atau tindakan illegal lainnya yang merugikan perusahaan. Tindakan pemutusan ini merupakan salah satu bentuk penegakan disiplin dan pengelolaan risiko terhadap pendapatan perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan kompleksitas layanan, PT PLN (Persero) menghadapi tantangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggan yang tidak taat aturan. Oleh karena itu, pemutusan dan pembongkaran APP dilakukan sebagai upaya preventif dan korektif untuk memastikan pelanggan mematuhi ketentuan yang ada. Selain itu, langkah pemutusan dan pembongkaran APP ini juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan listrik dan potensi tindak kecurangan, seperti manipulasi meteran listrik, yang dapat berdampak buruk pada kualitas layanan dan keuangan perusahaan. PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sambil menjaga keadilan dalam distribusi energi listrik.

Pemutusan dan pembongkaran APP bukan hanya tindakan hukuman, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional PT PLN (Persero) dalam melayani masyarakat. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja praktek di PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara tepatnya pada bagian P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan untuk memastikan bahwa penggunaan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. P2TL ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga keadilan dalam penggunaan tenaga listrik, melindungi aset PLN, serta memastikan bahwa semua pelanggan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, PLN dapat menyediakan layanan yang lebih baik dan mengurangi potensi kerugian akibat pelanggaran penggunaan listrik.

## 1.3 Metode Kerja Praktek

Dalam menjalankan kegiatan kerja praktek ini, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berupa Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan serta pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Analisa dan evaluasi data

Data yang telah diperoleh akan dievaluasi dan dianalisa dengan metode yang diterapkan.

3. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data dengan cara bertanya kepada mentor kerja atau pekerja yang bersangkutan.

4. Penulis laporan kerja praktek

Draft laporan kerja praktek yang telah diasistensi diketik rapi dan dijilid.

## BAB II STUDI KASUS

### 2.1 Alat Pembatas Dan Pengukur (APP) Listrik

APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh pelanggan. Fungsi APP adalah sebagai kasir antar PLN dengan konsumen yang menentukan jumlah energi terpakai. Pasal 9 ayat (1) huruf e kewajiban pelanggan adalah membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu. Setiap bulan petugas Pencatatan Meter akan mendatangi APP untuk dilakukan pencatatan dengan melakukan dokumentasi dengan cara memfoto angka stand meter yang tertera pada APP atau melalui AMR (Automatic Meter Reading) Angka stand meter tersebut dijadikan acuan untuk menghitung energi terpakai konsumen dengan cara dikurangi oleh angka stand meter bulan sebelumnya.

PLN memiliki 2 (dua) layanan berlangganan listrik, yaitu prabayar atau pascabayar (regular). Untuk layanan prabayar, pelanggan sebelumnya membayarkan sejumlah uang kepada PLN yang kemudian dikonversi ke energi listrik agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk layanan pascabayar (regular), pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu kemudian oleh PLN ditagihkan diakhir bulan berdasarkan pencatatan petugas atas pemakaian listrik pelanggan. Kedua layanan tersebut memiliki potensi kerusakan APP yang sama apabila tidak dilakukan pemeliharaan dan pengawasan. Berikut gambar (APP) alat pembatas dan pengukur listrik.



**Gambar 2.1:** Alat Pembatas Dan Pengukur

## 2.2 Masalah Ditemukan


Adapun masalah yang sering ditemukan terkait kasus pelanggaran listrik mulai dari Listrik Prabayar maupun pascabayar yang diantaranya ialah.

### 2.2.1 Listrik Prabayar

Masalah pada listrik prabayar yang dapat menyebabkan pembongkaran meteran oleh pihak PLN biasanya berkaitan dengan pelanggaran atau kerusakan teknis yang dapat merugikan sistem distribusi listrik atau mengganggu keadilan dalam penggunaan listrik. Berikut adalah beberapa masalah umum yang ditemukan:

#### 1. Manipulasi atau Pelanggaran pada Meteran

- a. Bypass Meteran: Pelanggan memodifikasi instalasi listrik sehingga arus listrik tidak sepenuhnya melalui meteran, menyebabkan konsumsi listrik tidak tercatat atau tercatat lebih sedikit dari yang sebenarnya, seperti gambar di bawah ini.



**Gambar 2.2:** Posisi Kabel Sumber Tidak Melewati Meteran

- b. Pembukaan Segel Meteran: Segel meteran listrik dirusak atau dilepas, yang biasanya dilakukan untuk memanipulasi atau membongkar meteran, terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.3:** Segel Meteran Yang Telah Dirusak

- c. Penggunaan Alat Pengurang Konsumsi Listrik: Pelanggan menggunakan alat-alat khusus yang dapat mengurangi pembacaan meteran, sehingga penggunaan listrik yang terukur lebih rendah dari kenyataannya.
2. Kerusakan pada Meteran Listrik
    - a. Kerusakan Teknis pada Meteran: Meteran mengalami kerusakan akibat faktor teknis, seperti gangguan perangkat keras (hardware failure), korsleting, atau kesalahan pembacaan yang berulang. Jika meteran tidak berfungsi dengan baik, PLN dapat memutus aliran listrik sementara dan menggantinya.
    - b. Masalah pada Komponen Internal: Terkadang komponen internal pada meteran seperti sensor atau modul komunikasi dapat rusak atau error, menyebabkan meteran tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terlihat seperti gambar di bawah ini.



**Gambar 2.4:** Kerusakan Meteran Pada Bagian Internal

3. Pelunasan Utang atau Tunggakan
  - a. Tunggakan Penggunaan Listrik: Pada sistem Prabayar, meskipun listrik dibayar di muka, beberapa pelanggan mungkin memiliki sisa kewajiban terkait dengan pemakaian sebelumnya (sebelum konversi ke Prabayar). Jika kewajiban ini tidak diselesaikan, PLN dapat melakukan pembongkaran meteran sebagai bentuk penegakan aturan.

4. Pelanggaran Kode Etik atau Perjanjian Pelanggan
  - a. Pelanggaran Syarat dan Ketentuan: Jika pelanggan melanggar perjanjian penggunaan listrik dengan PLN (misalnya mengalihkan sambungan listrik ke pihak lain), PLN berhak untuk membongkar meteran sebagai tindakan pencegahan terhadap penggunaan ilegal atau tidak sah.
5. Perubahan Alamat atau Kepemilikan
  - a. Perpindahan Kepemilikan atau Penghuni: Jika ada perubahan kepemilikan atau penghuni rumah, pihak baru harus mengurus kembali pemasangan meteran atas nama mereka. Jika tidak dilakukan, PLN dapat melakukan pembongkaran meteran.
6. Adanya Gangguan pada Sistem Prabayar
  - a. Masalah pada Sistem Prabayar: Ada beberapa kasus di mana gangguan sistem dari PLN sendiri menyebabkan ketidaksesuaian antara token yang dibeli dengan listrik yang diterima. Ini bisa memicu inspeksi dan jika ditemukan masalah pada meteran, maka pembongkaran bisa dilakukan untuk perbaikan.
7. Pelaporan dan Temuan Lapangan
  - a. Laporan Masyarakat atau Investigasi Tim Inspeksi: Jika ada laporan dari masyarakat atau hasil investigasi lapangan yang menemukan adanya pelanggaran, PLN dapat melakukan pembongkaran meteran untuk mengatasi masalah tersebut.

### **2.2.2 Listrik Pascabayar**


Pada listrik pascabayar, masalah yang menyebabkan pembongkaran meteran oleh pihak PLN umumnya berkaitan dengan pelanggaran yang merugikan sistem distribusi listrik, pelanggan lain, atau perusahaan penyedia listrik. Berikut adalah beberapa masalah yang sering ditemukan pada sistem listrik pascabayar sehingga meteran dapat dibongkar oleh PLN

## 1. Tunggakan Pembayaran

- a. Tidak Membayar Tagihan Listrik: Pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan listrik selama beberapa bulan bisa dikenakan sanksi, termasuk pemutusan sementara hingga pembongkaran meteran. Ini dilakukan untuk menegakkan disiplin pembayaran dan mencegah kerugian finansial bagi PLN.
- b. Gagal Melunasi Denda atau Biaya Tambahan: Jika pelanggan memiliki denda atau biaya tambahan yang tidak dilunasi (misalnya akibat pelanggaran sebelumnya), PLN bisa mengambil tindakan dengan memutuskan aliran listrik dan membongkar meteran.

## 2. Pencurian Arus Dan Pelanggaran Metern

- a. Pencuri Arus: Pencurian arus ini melibatkan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak PLN dengan melakukan penyambungan kabel dari kabel jaringan pln 220 volt, terlihat seperti gambar di bawah ini.



**Gambar 2.5:** Pencurian Arus Dari Kabel Sumber PLN

- b. Merusak Segel Meteran: Jika segel meteran yang dipasang oleh PLN rusak atau dilepas, ini menunjukkan bahwa ada potensi pelanggaran atau manipulasi. PLN dapat membongkar meteran untuk memeriksa dan memperbaiki pelanggaran ini.



**Gambar 2.6:** Perusakan Segel Meteran

### 3. Penggunaan Listrik Melebihi Daya Terpasang

- a. Kelebihan Penggunaan Daya: Maksud disini ialah pelanggan melakukan kecurangan pada MCB dengan menukar MCB yang tidak sesuai dengan daya listrik yang terpasang seperti contoh daya listrik yang terpasang 900 va maka seharusnya MCB memakai 4 Ampere tetapi terkadang pelanggan mengganti MCB nya yang lebih besar, Maka dari itu jika pelanggan menggunakan listrik melebihi kapasitas daya yang terpasang tanpa meminta penyesuaian daya, PLN dapat melakukan tindakan berupa pemutusan listrik hingga pembongkaran meteran untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sistem distribusi atau risiko keselamatan.

### 4. Kerusakan pada Meteran Listrik

- a. Kerusakan Teknis pada Meteran: Selama melaksanakan pkl ini ada beberapa kerusakan Meteran listrik yang di temui, seperti Kwh mati total, Tidak mencatat pemakaian listrik, Meteran tidak akurat membaca data pemakaian dan ada juga yang menimbulkan suara bising saat kwh di gunakan. meteran yang mengalami masalah seperti ini maka PLN dapat membongkar meteran untuk menggantinya dengan yang baru.

- b. Masalah Komunikasi dengan Sistem Pembacaan Meteran: Pada meteran pascabayar yang sudah menggunakan teknologi smart meter, gangguan dalam sistem komunikasi antara meteran dengan pusat kontrol PLN bisa menyebabkan pembongkaran untuk memperbaiki atau mengganti meteran yang bermasalah.
5. Perpindahan Kepemilikan atau Perubahan Penghuni
- a. Perubahan Kepemilikan atau Penghuni: Jika terjadi perubahan kepemilikan properti atau pergantian penghuni, dan proses alih nama tidak dilakukan, PLN mungkin membongkar meteran untuk menghindari penyalahgunaan atau untuk memasang meteran baru atas nama pemilik atau penghuni yang sah.
  - b. Penggunaan di Luar Batas Wewenang: Pelanggan yang menyewakan listrik kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PLN juga dapat dikenai sanksi berupa pembongkaran meteran.
6. Pelaporan dan Temuan Lapangan
- a. Hasil Inspeksi PLN: PLN melakukan inspeksi rutin ke lapangan untuk memantau penggunaan listrik. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan listrik, PLN berhak untuk memutus aliran listrik dan membongkar meteran sebagai bagian dari penegakan aturan.
  - b. Laporan dari Masyarakat: Masyarakat sekitar bisa melaporkan dugaan pencurian atau pelanggaran listrik kepada PLN. Jika laporan itu benar dan tim lapangan sudah melakukan survey langsung maka investigasi mengonfirmasi pelanggaran, PLN dapat membongkar meteran untuk mengatasi masalah tersebut.

### 2.3 Deskripsi Kasus

Laporan adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah [JL.DUSUN 1 RT II 59 CINTA RAKYAT ], di mana bahwasannya seorang pelanggan dengan daya kontrak 900 VA diduga melakukan pelanggaran sambung arus langsung, hal tersebut menyebabkan konsumsi listrik yang sebenarnya tidak terdeteksi, sehingga pelanggan menerima tagihan yang lebih rendah dari penggunaan yang sebenarnya.

Kasus ini langsung terdeteksi setelah tim inspeksi menerima laporan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan listrik pelanggan dan pembacaan pada meteran. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa pelanggan telah melakukan penyambungan langsung ke instalasi pelanggan tanpa melalui meteran listrik, sehingga aliran listrik tidak sepenuhnya terukur oleh meteran.

## 2.4 Kebijakan Yang Diambil

Adapun kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) UP3 Medan Utara dalam menangani pelanggaran penggunaan tenaga listrik adalah sebagai berikut :

### 1. Pemutusan sementara

Tindakan ini dilakukan dengan cara memutus dan menyegel MCB persil/ rumah pelanggan sehingga aliran listrik menjadi padam sampai dengan pelanggan memproses pelanggaran sesuai Berita Acara (BA) yang dikenakan. Lalu, Surat Panggilan 2 (dua) diberikan apabila dalam waktu 3-4 hari kerja setelah Berita Acara (BA) tersebut ditetapkan tetapi pelanggan belum memproses pelanggaran. Kemudian, Surat Panggilan 3 (tiga) diberikan jika setelah Surat Panggilan 2 (dua) diberikan pelanggan masih belum memproses pelanggaran yang dikenakan. Selanjutnya, Surat Peringatan 1 (Satu) akan diberikan kepada pelanggan apabila belum memproses pelanggaran, dalam Surat Panggilan 1 (Satu) tersebut juga disertakan perhitungan denda terhadap sanksi yang diterima pelanggan. Yang terakhir, Surat Peringatan 2 (dua) diberikan apabila pelanggan masih belum memproses sampai dengan Surat Peringatan 2 (dua) diterbitkan maka petugas akan melakukan pembongkaran KWh Meter di lokasi pelanggan dan akan dilakukan proses mutasi N atau berhenti berlangganan.

### 2. Pembongkaran rampung

Dalam hal ini dilakukan pembongkaran KWh Meter pada Persil/ Rumah pelanggan yang belum memproses sanksi sampai dengan Surat Peringatan 2 (dua).

3. Pembayaran tagihan susulan Dalam hal ini terkait dengan pembayaran denda yang harus diproses oleh pelanggan sesuai dengan jenis pelanggaran yang diterima.
4. Pembayaran biaya P2TL lainnya Yang termasuk dalam biaya P2TL lainnya yaitu biaya penyesuaian UJL, biaya PPJ, dan biaya materai.

## 2.5 Resiko Dan Tantangan

Risiko utama dalam pemutusan dan pembongkaran APP ialah adanya potensi konflik dengan pelanggan, kerusakan perangkat, dan gangguan layanan listrik. Hal itu di karenakan tidak sedikit pelanggan yang tidak terima akan pemutusan dan pembongkaran pada alat meteran listrik mereka, yang padahal hal tersebut ulah si pelanggan itu sendiri yang telah menunggak pembayaran ataupun melakukan pelanggaran seperti mencuri arus, Tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi, proses pemutus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.7:** Pendampingan Oleh Pihak Aparat Saat Pembongkaran

## BAB III PENGUMPULAN DATA

### 3.1 Pelanggar Penggunaan Listrik

Adanya pelanggaran-pelanggaran penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) UP3 Medan Utara tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya, jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Masyarakat cenderung melakukan kecurangan dengan mencuri arus listrik untuk mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan gratis. Hal tersebut sama halnya dengan melakukan pencurian terhadap negara. Sebagai data tambahan, peserta mencantumkan data jumlah pelanggar penggunaan listrik PT. PLN (Persero) UP3 Medan Utara yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Jumlah Pelanggar Penggunaan Listrik PT. PLN (Persero) UP3 Medan Utara

BULAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Januari	24	11	8	2
Februari	19	27	7	4
Maret	16	14	4	2
April	27	20	13	6
Mei	21	35	15	11
Juni	30	21	6	9
Juli	34	37	3	1
Agustus	17	15	10	7
September	11	25	15	-
Oktober	33	31	11	-
November	36	11	5	-
Desember	23	9	4	-
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>256</b>	<b>101</b>	<b>42</b>

### 3.2 Tahap Pemeriksaan

Alat pembatas dan pengukur (APP) melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan fungsi, keamanan, dan kepatuhan penggunaan alat tersebut, Disini ada beberapa tahapan pemeriksaan APP untuk meminimalisir tindak pelanggaran yang di buat oleh pelanggan :

1. Pemeriksaan Visual
2. Pemeriksaan Fungsional
3. Pengukuran Teknis
4. Medeteksi Anomali
5. Tindak Lanjut

### 3.3 Observasi Langsung

Melakukan observasi langsung yang dilakukan di lokasi pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran atau memiliki masalah dengan alat pengukur dan pembatas listrik (APP). Pengamatan difokuskan pada kondisi fisik meteran, segel meteran, instalasi listrik, serta indikasi masalah yang terjadi seperti adanya manipulasi atau kerusakan pada meteran. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat bukti-bukti pelanggaran, kerusakan, atau hal lain yang menyebabkan pembongkaran Kwh meter. Hal ini di jadikan dasar untuk tindakan pemutusan atau pembongkaran APP, Terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3.1:** Observasi Lokasi

### 3.4 Tahap Persiapan

Persiapan ialah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan yang bertujuan agar terciptanya kelancaran pada segala pekerjaan yang akan di kerjakan dan menghindari segala hal hal yang tidak di inginkan saat bekerja, Berikut persiapan yang harus di lakukan:

1. Verifikasi Surat Tugas: Disini memastikan tim yang bertugas memiliki surat tugas resmi dari PLN yang menyebutkan lokasi, nama pelanggan, dan alasan pemutusan dan pembongkaran meteran.
2. Periksa Data Pelanggan: Memverifikasi data pelanggan, termasuk nomor ID pelanggan, riwayat penggunaan listrik, dan riwayat pelanggaran (jika ada) yang bertujuan untuk menghindari kesalahan kerja.
3. Persiapan Alat dan Perlengkapan: Melakukan persiapan alat-alat yang diperlukan, seperti kunci, tang, pengaman, dan peralatan lainnya yang sekiranya di butuhkan saat melaksanakan pekerjaan.

### 3.5 Pelaksanaan Kerja

Adapun tahap pelaksanaan yang harus di perhatikan oleh tim lapangan sebelum melakukan pekerjaan.

#### 3.5.1 Menunggu Konfirmasi

Apabila tim observasi sudah menyatakan kesesuaian laporan dan data maka mereka berhak mengkonfirmasi kepada petugas lapangan p2tl agar segera melakukan pemutusan dan pembongkaran APP di lokasi yang telah di kordinasi.

#### 3.5.2 Pendekatan dan Penjelasan

Setiba di lokasi petugas wajib menunjukan surat tugas kepada pelanggan yang bertujuan sebagai bukti ada nya perintah resmi dari suatu pekerjaan yang akan di lakukan, dan petugas harus melakukan Pendekatan dan penjelasan kepada pelanggan yang terkena pelanggaran P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang memiliki tujuan penting yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran pelanggan tentang penggunaan listrik yang legal.
2. Memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai pelanggaran yang terjadi.
3. Membangun kepercayaan antara pelanggan dan pihak berwenang.
4. Mendorong penyelesaian damai dan kooperatif.
5. Mencegah pelanggaran berulang di masa depan.
6. Memberikan solusi dan bantuan untuk perbaikan.
7. Memastikan keselamatan dan keandalan penggunaan listrik.



**Gambar 3.2:** Proses Pendekatan Dan Edukasi

### 3.5.3 Pemutusan APP

Dalam melakukan pemutusan dan pembongkaran APP, pastikan kabel sumber utama yang berwarna hitam di lepas terlebih dahulu baik kabel fasa dan netral, Dan melepas kabel warna warni yang mengarah ke instalasi rumah, setelah kabel tersebut terlepas petugas wajib mengamankan kabel tersebut dengan cara memberikan isolasi agar menghindari kontak langsung dengan manusia yang bisa mengakibatkan resiko tersengat tegangan listrik.



**Gambar 3.3:** Tampilan Kabel Kabel Yang Akan Di Lepas

### 3.5.4 Pembongkaran APP

Setelah semua kabel yang terhubung di APP telah di lepas selanjutnya petugas melakukan :

1. Pelepasan Segel APP: Buka segel APP dengan hati-hati dan simpan segel lama sebagai bukti pelanggaran (jika ditemukan pelanggaran).
2. Pelepaskan APP: Setelah kabel dilepas, lepaskan APP dari dudukannya atau panel tempat meteran dipasang.



**Gambar 3.4:** Tampilan APP yang telah di bongkar

### 3.5.5 Pengambilan Dokumentasi

Selama melakukan kerja praktek adapun beberapa dokumentasi yang saya ambil sebagai bukti tanda adanya kegiatan selama kerja praktek.

1. Memfoto Sebelum Pembongkaran: pengambilan foto kondisi meteran sebelum melakukan pembongkaran, termasuk kondisi segel dan nomor meteran.



**Gambar 3.5:** App Sebelum Dibongkar

2. Mencatat Pembacaan Akhir: Catat dan dokumentasikan pembacaan kWh terakhir pada meteran sebagai referensi.

### 3.5.6 Wawancara Dengan Petugas Pelaksana

Melakukan wawancara dengan tim teknis PLN untuk mendalami proses yang telah dilaksanakan, termasuk pertimbangan teknis, prosedural, dan kendala yang sering dihadapi di lapangan. Dan dari beberapa wawancara yang telah dilakukan adapun informasi yang di dapatkan berupa jenis pelanggaran apa yang bisa menyebabkan pelanggan di kenakan sanksi pemutusan, pembongkaran beserta denda dan pelanggaran tersebut di bagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang memengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa termasuk P I, yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan 1 (satu) atau lebih fakta yang dapat memengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :
  - a. Segel milik PT. PLN (Persero) pada alat pembatas hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - b. Alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - c. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan mengubah setting relay alat pembatas dan membalik fasa dengan netral.
  - d. Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/ kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
  - e. Khusus untuk pelanggan yang menggunakan meter kVA maksimum segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya hilang, rusak bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya serta meter kVA maks dan/atau perlengkapannya rusak, hilang, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya, atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya

2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Pasal 13 ayat (3) mengatur bahwa termasuk P II, yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :
  - a. Segel tera dan/atau segel milik PT. PLN (Persero) pada alat pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/ tidak lengkap, rusak/ putus, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - b. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - c. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PT. PLN (Persero) dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik.
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Pasal 13 ayat (5) mengatur bahwa termasuk P III, yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi yaitu pelanggan yang merupakan gabungan pada P I dan P II; menyambung langsung dari instalasi PT. PLN (Persero) sebelum APP.
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Pasal 13 ayat (6) mengatur bahwa termasuk P IV, yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PT. PLN (Persero) tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan. Termasuk pelanggaran P IV antara lain :
  - a. Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik ke IMP.
  - b. Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PT. PLN (Persero).

- c. Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langgan (DIL) PT. PLN (Persero).
- d. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P II.
- e. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III

Adapun informasi tambahan yang di dapat ialah berupa penetapan penyesuaian tarif daya tenaga listrik pada bulan juli-september 2024 yang mungkin sangat membantu para pelanggan untuk menentukan besaran daya beserta tarif yang efisien di pasang di rumah ataupun tempat usaha, Berikut informasi nya:



**PENETAPAN  
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)  
JULI - SEPTEMBER 2024**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*)	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.699,53	1.699,53
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.699,53	1.699,53
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**) )	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**) )	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***) )	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 = 996,74 ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.699,53	1.699,53
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**) )	Blok WBP = K x 1.415,01 Blok LWBP = 1.415,01 kVArh = 1.522,88 ****)	-
12.	P-3/TR		*)	1.699,53	1.699,53
13.	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM).  
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM).  
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM).  
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K = Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak  
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **4.1 Penyebab Pelanggaran**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyebab utama pelanggaran adalah ketidakmampuan pelanggan untuk membayar tagihan listrik yang sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Pelanggan berusaha mengurangi tagihan dengan memodifikasi alat pengukur sehingga konsumsi listrik tidak tercatat sepenuhnya. Selain itu, minimnya pengawasan berkala dari pihak penyedia listrik juga menjadi faktor penyebab utama pelanggaran.

#### **4.2 Dampak Pelanggaran**

Setiap pelanggaran yang dilakukan bisa berdampak besar terhadap Perusahaan dan merugikan yang di antaranya:

1. Kerugian Finansial: Perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat pengurangan konsumsi listrik yang tidak tercatat.
2. Gangguan Stabilitas Jaringan: Ketidakseimbangan penggunaan daya menyebabkan beban berlebih pada jaringan distribusi di beberapa area.
3. Konsekuensi Hukum: Pelanggaran ini dapat menyebabkan sanksi hukum bagi pelanggan dan denda besar yang harus dibayarkan kepada perusahaan.

#### **4.3 Prosedur Penanganan**

Prosedur penanganan pelanggaran ini sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemutusan aliran listrik dilakukan dengan aman dan pembongkaran alat pengukur dilakukan setelah inspeksi menyeluruh. Namun, prosedur deteksi dini perlu ditingkatkan dengan pemantauan sistem secara lebih intensif melalui teknologi berbasis IoT atau perangkat monitoring real-time.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan PKL dan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran pada alat pengukur listrik masih kerap terjadi akibat minimnya pengawasan dan kurangnya pemahaman pelanggan terhadap aturan penggunaan listrik.
2. Prosedur pemutusan dan pembongkaran alat pengukur sudah dilakukan sesuai SOP, namun perlu ada peningkatan dalam deteksi dini dan pencegahan pelanggaran.
3. Pelanggaran alat pengukur listrik berdampak negatif bagi stabilitas sistem distribusi listrik dan menyebabkan kerugian besar bagi penyedia layanan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari analisis, yang telah dilakukan adapun beberapa saran yang dapat diusulkan:

1. Seharusnya bisa lebih menerapkan teknologi pengawasan real-time berbasis IoT untuk memantau aktivitas konsumsi listrik pelanggan secara kontinu.
2. Menyelenggarakan program edukasi untuk pelanggan tentang pentingnya penggunaan listrik yang jujur dan konsekuensi hukum dari pelanggaran.
3. Memberlakukan sanksi yang lebih berat kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.
4. Menambah frekuensi inspeksi rutin untuk mendeteksi dini adanya potensi pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Retnowulan Sopiyan, IMPLIKASI YURIDIS DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK SESUAI PEMAKAIAN AKIBAT KERUSAKAN ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1007-1018
- Simson Yosafat Berutu, Yohanes Christopel Aritonang, Cholish, ANALISA VARIASI MODIFIKASI APP SATU PHASE YANG DILAKUKAN PELANGGAN YANG MENYEBABKAN SUSUT NONTEKNIS, Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022
- Achmad Habib Yafie, Andrianto Prabowo, PENETAPAN SANKSI OLEH PT. PLN (Persero) TERHADAP PELANGGAR PENGGUNAAN DAYA TENAGA LISTRIK, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Volume 5 No. 1 Juli 2022
- PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), 1995, 50 Tahun Pengabdian PLN, PLN, Jakarta
- Wibowo, A., & Setyawan, A. (2019). "Analisis Pengawasan Pelanggaran Penggunaan Listrik di Wilayah PT PLN". *Jurnal Teknologi dan Rekayasa*, 12(3), 45-58.
- PT PLN (Persero). (2022). "Prosedur Penanganan Pelanggaran dan Pembongkaran APP". Diakses dari <https://www.pln.co.id> pada 10 Oktober 2024.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020). "Regulasi tentang Penggunaan dan Pengawasan Tenaga Listrik". Diakses dari <https://www.esdm.go.id> pada 10 Oktober 2024.
- Maulana, R., & Siregar, M. (2021). "Analisis Penanganan Pelanggaran Penggunaan Listrik di PT PLN UP3 Medan Utara". *Jurnal Rekayasa Energi*, 8(3), 45-58.
- Kurniawan, I., & Ramadhan, M. (2020). "Implementasi Teknologi Pembatasan Listrik Otomatis pada Pelanggan Pelanggar". *Jurnal Teknik Energi*, 6(4), 32-40.
- Susanto, A. (2021). "Tindakan Penertiban Penggunaan Listrik Ilegal oleh PLN: Tantangan dan Solusi". *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id> pada 16 Oktober 2024.
- <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2024/07/Penetapan-Tariff-Adjustment-Juli-September-2024.jpg>

**Lampiran 1: Lembar Kegiatan Kerja Praktek**

**LEMBAR KEGIATAN KERJA PRAKTEK**

No.	Hari / Tgl	Kegiatan	Ttd Pembimbing
1.	02-08-2024	Pengecekan kondisi (UGB)	☑
2.	07-08-2024	Perbaikan drop tegangan Pt soci	☑
3.	13-08-2024	Pembongkaran Meteran pelanggan	☑
4.	15-08-2024	Monitoring pelanggan pembayaran	☑
5.	21-08-2024	Dokumentasi PRR UP3	☑
6.	27-08-2024	Pembuatan call back UP3	☑
7.	23-08-2024	Pemasangan meteran baru	☑
8.	26-08-2024	Pembongkaran Meteran pelanggan	☑
9.	27-08-2024	Pembersihan ranting pohon	☑
10.	28-08-2024	Pengecekan kecurangan pelanggan	☑
11.	29-08-2024	Pembuatan data tagihan pelanggan	☑
12.	30-08-2024	Pendataan pelanggan komplek	☑

## Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan Kerja Praktek



Pemutusan App listrik akibat pelanggaran



Kunjungan ke gudang bahan



Pengecekan kondisi unit gardu bergerak




Menganalisa masalah drop tegangan pada PT SOCI



Foto Bersama pegawai PT PLN UP3 medan utara

### Lampiran 3. Surat Balasan KP



Nomor : 1052/STH.01.04/F08120000/2024  
Lampiran : 1 Set  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Kerja Praktek

19 Juli 2024

UID SUMATERA UTARA  
UP3 MEDAN UTARA

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Medan Area  
di tempat

Membalas surat dari Universitas Medan Area Nomor  
337/FT.2/01.14/VII/2024,334/F.2/01.14/VII/2024,336/FT.2/01.14/VII/2024,335/FT.2/01.14/  
VII/2024 dan 333/FT.2/01.14/VII/2024 Perihal Surat Permohonan Kerja Praktek atas  
nama :


NO	Nama	NPM	Program Studi
1	Elvan Bawamenewi	218120017	Teknik Elektro
2	Ronal Kristian Manurung	218120038	Teknik Elektro
3	Ragil Prasetya	218120003	Teknik Elektro
4	Fiktorman Laia	218120022	Teknik Elektro
5	Rizal Nurdin Hermansah Lumban Gaol	218120018	Teknik Elektro

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Medan Utara dapat menerima Mahasiswa/i untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara mulai tanggal 01 Agustus s.d 31 Agustus 2024.
2. Dalam Pelaksanaan Praktek Kerja, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Medan Utara hanya mengizinkan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak diperkenankan untuk disajikan kepada pihak lain.
3. Apabila dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut dibutuhkan angka atau pun data keuangan yang menyangkut Rahasia Perusahaan tidak akan dilayani.
4. Selama Praktek Kerja tersebut Mahasiswa/i harus tunduk dan taat serta mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara dan yang bersangkutan wajib menggunakan pakaian / kemeja putih dan celana (tidak dibenarkan memakai celana ketat) / rok warna gelap.
5. Untuk urusan administrasinya Saudara dapat menghubungi Sub Bagian Keuangan SDM dan Administrasi Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara UP3 Medan Utara.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

MANAGER UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN PELANGGAN MEDAN  
UTARA,

  
EDY SAPUTRA

Paraf \_\_\_\_\_

Jl. K.L. Yos Sudarso No. 115, Kec. Medan Barat, Kel. Glugur Kota, Medan 20115  
W www.pln.co.id

### Lampiran 4. Daftar Nilai Mahasiswa Dari Perusahaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
DAFTAR NILAI MAHASISWA DARI PERUSAHAAN	

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan Perusahaan


Kami mohon kepada Bapak / Ibu untuk mengisi formulir dibawah ini guna memudahkan kami dalam mengevaluasi keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah Kerja Lapangan. Atas kesediaan dan kerja sama Bapak / Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

**PENILAIAN LAPANGAN**  
Diisi oleh perusahaan

NAMA : Ragil Prasetya      PERUSAHAAN : PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara  
 PROGRAM STUDI : Teknik Elektro      NPM : 210120003

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI
1	Kerapian dan kebersihan pakaian, penampilan, dll	85
2	Disiplin kerja	85
3	Tingkat kehadiran	80
4	Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan	80
5	Kemandirian dalam bekerja	80
6	Penguasaan teknik	85
7	Kerjasama dengan sesama pekerja/karyawan dan atasan	80
8	Dapat bekerja sebagaimana diharapkan	80
TOTAL NILAI		81,87
RATA-RATA NILAI		81,87

Apabila ada saran atau kritik terhadap hasil kerja mahasiswa kami, Bapak/Ibu dapat menuliskannya pada baris dibawah ini.

Medan, 30 Agustus 2024  
 Jabatan:   
  
 (Alamsyah Hrp)

**Keterangan Nilai**

A	85 - 100
B+	77.50 - 84.99
B	70.00 - 77.49
C+	62.50 - 69.99
C	55.00 - 62.49
D	45.00 - 54.99
E	0.01 - 44.99